



PUTUSAN
Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.AGM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Administrasi Negara, pekerjaan PNS di Dinas Pendidikan Arga Makmur, bertempat tinggal di RT.001 Dusun IV Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Travel, bertempat tinggal di Desa Bungin Tambun I Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Mei 1998 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 41/06A/II/1998, tanggal 04 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu, selama 1 Tahun, setelah itu pindah ke rumah yang di beli orang tua Penggugat di Desa Tanjung Muara, Kecamatan Ketahun selama 6 Tahun, kemudian pindah lagi ke rumah Kontrakan di Desa Karang Anyar II,

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0459/Pdt.G/2016/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama:

1. Anak 1, lahir tanggal 14 Februari 1999
2. Anak 2, Lahir tanggal 10 Oktober 2002 sekarang ke 2 orang anak tersebut tinggal bersama Pengugat

Bahwa, selama membina rumah tangga Pengugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) yang bernama Eli warga Sumberejo, Bahkan orang tua Pengugat pernah melihat bahwa Tergugat sedang membawa perempuan selingkuhannya ke dalam rumah, apabila Pengugat menanyakan tentang perselingkuhan tersebut, Tergugat marah-marah bahkan Tergugat sampai merusak perabotan rumah serta Tergugat pernah memukul badan Pengugat sampai memar;

Bahwa, pada akhir bulan November 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal tersebut di atas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu pula antara Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Pengugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Bungin **Tambun I, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, hingga kini** telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun 10 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pengugat dan anak-anak;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pengugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat kemukakan di atas, maka Pengugat merasa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0459/Pdt.G/2016/PA.AGM.



kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan (relaas) Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.AGM. tanggal 30 September 2016 dan tanggal 4 November 2016 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di **persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;**

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Nomor SK.889-06 tanggal 8 September 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Utara;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap



dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah vprtengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

/| \ Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 41/06A//1998, tanggal 04 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

B. Bukti saksi

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya RT 01 Desa karang Anyer, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Nofrianto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri **yang telah menikah tanggal 31 Mei 1998 di rumah orang tua Penggugat di Desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur;**
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci, Hulu Kabupaten Kaur, setelah itu pindah kei Desa Tanjung Muara Kecamatan Ketahun selama 6 ntahun terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Karang Anyer II Kecamatan Kota Arga Makmur hingga berpisah pada bulan November 2013;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0459/Pdt.G/2016/PA.AGM.



- rukun dan harmonis akan tetapi 5 tahun setelah menikah antara
- ||
- Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Eli warga Sumber Rejo;
 - Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan November 2013 Penggugat tetap tinggal di Desa Karang Anyer II sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Bungin Tambun I Kecamatan Padaang Guci Hulu Kabupaten Kaur dan setelah pisah tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sering kali berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, dibawah sumpahnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tanggal 31 Mei 1998 di rumah saksi di Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah saksi di Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur selama 1 tahun, setelah itu pindah ke Desa Tanjung Muara, Kecamatan Ketahun, selama 6 tahun terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Karang Anyer II Kecamatan Kota Arga Makmur hingga berpisah pada bulan November 2013;

Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis selama 5 tahun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Eli warga Sumber Rejo saksi pernah melihat sendiri waktu Tergugat berduaan dengan selingkuhannya tersebut dalam rumah kontrakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 Penggugat tetap tinggal di Desa Karang Anyer II sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Bungin Tambun I Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur dan selama pisah tersebut tidak pernah bersatu kembali;-
Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sering kali berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285

§

■jBg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara T'enggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasmnya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Legal Standing)



Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989jo.Pasal 31 **ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi**;Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang/hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pegawai sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang oleh karenanya gugatan cerai yang diajukan Pengugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang semua rukun dan is, akan tetapi sejak 5 tahun setelah menikah mulai sering terjadi ihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan ima Eli warga Sumberejo dan membawa wanita tersebut ke bersama dan sejak bulan November 2013 Penggugat dan ih dan selama berpisah tidak saling pedulikan lagi, keluarga telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti bagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 31 Mei 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain bernama Eli warga Sumberejo dan Tergugat telah membawa wanita selingkuhannya ke rumah kediaman bersama;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan November 2013 hingga sekarang telah berjalan selama 2 tahun selama pisah tidak saling pedulikan lagi;



Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, namun **tidak berhasil**; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 2 tahun dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami dan isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di _____ Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai; Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:
Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut:

Artinya : "*Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudhorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan*";

b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut:

^aUjtje.jlL^_a. 4_Cj)luttj)

Artinya : "*Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu*";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas **Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum** dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam; dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan tahiak satu bain suhura Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Guci Hulu dan Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,00 (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 Hijriah, oleh kami **Dra. Nurmali M** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Samad A. Azis, S.H.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marhendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Dra. N u r m a l i s M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

dto

Marhendi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,-	
2. Biaya proses	:	Rp 50.000,-	
3. Biaya panggilan penggugat	:	Rp 50.000,-	
4. Biaya panggilan tergugat	:	Rp 300.000,-	
5. Biaya redaksi	:	Rp 5.000,-	
6. Biaya meterai	:	Rp 6.000,-	+
Jumlah	:	Rp 441.000,-	

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

m ?3 ffff f? «ff f«t ¥«■
fffWNMWWWW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)